



WALIKOTA AMBON  
PROPINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 736 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 237 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA  
PEMILIHAN KOTA AMBON YANG DIPERBANTUKAN PADA  
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Ambon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah agar sesuai dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan, Perlu Merubah Keputusan Walikota Ambon Nomor 237 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Kota Ambon Yang Diperbantukan Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Kota Ambon karena sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 237 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Kota Ambon Yang Diperbantukan Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor 14 Tahun 2018 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
21. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Walikota Nomor 237 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Kota Ambon Yang Diperbantukan Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kota Ambon, sebagai berikut:


- (1) - Pada lampiran Keputusan Walikota Nomor 237 Tahun 2022 pada Kolom 1 angka 1 Kolom 2 POKJA I Kolom 3 Nama Anggota Kelompok Kerja (POKJA) FITRIANI MUAL, SE dihapus dan diganti dengan HENDRA.V. PESIWARISSA,S.Kom;
- Pada lampiran Keputusan Walikota Nomor 237 Tahun 2022 pada Kolom 1 angka 2 Kolom 2 POKJA II Kolom 3 Nama Anggota Kelompok Kerja (POKJA) YUDHA SOMANTRI, S.Kom dihapus dan diganti dengan FITRIANI MUAL, SE;

f.

- Pada lampiran Keputusan Walikota Nomor 237 Tahun 2022 pada Kolom 1 angka 3 Kolom 2 POKJA III Kolom 3 Nama Anggota Kelompok Kerja (POKJA) CHARLY TOMASOA, S.Sos dihapus;
- (2) Lengkapnya Perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 237 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Kota Ambon Yang Diperbantukan Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 9 September 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *R*  
  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Kota Ambon;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
4. Inspektorat Kota Ambon;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 736 TAHUN 2022  
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
WALIKOTA NOMOR 237 TAHUN  
2022 TENTANG PENGANGKATAN  
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN  
KOTA AMBON YANG  
DIPERBANTUKAN PADA BAGIAN  
PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SEKRETARIAT KOTA AMBON

NAMA ANGGOTA KELOMPOK

NO	KELOMPOK KERJA (POKJA)	NAMA ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA)	SKPD
1	2	3	4
1.	POKJA I	- MICHAEL.O. PATTINAMA, S.Kom - HENDRA.V. PESIWARISA, S.Kom - JOHANNIS PATTYRADJAWANE	
2.	POKJA II	- IVONE.A.W.LATUPUTTY, ST - FITRIANI MUAL, SE - NEVY UKTOLSEJA, SE	
3.	POKJA III	- JOHANIS RAMPA, ST - HENDRA.V. PESIWARISA, S.Kom - FEBY MAITIMU, SP - FIRZA ATTAMIMI, ST	

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *[Signature]*  
  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA